

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari Pembahasan masalah pada Bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Dilakukannya Pemeriksaan Lapangan atas Pajak Pertambahan Nilai PT X oleh Fiskus dikarenakan Wajib Pajak mengajukan restitusi atas PPN Lebih Bayar sehingga Fiskus harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu guna menyelidiki apakah Wajib Pajak berhak untuk mendapatkan keseluruhan kelebihan pembayaran yang diajukannya.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh DJP ditemukan bahwa terdapat koreksi atas Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh PT X, dimana koreksi tersebut berupa Pajak Masukan yang harus dihitung kembali dikarenakan berhubungan dengan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak.
3. Berdasarkan PMK 135/PMK.011/2014 Penghitungan Kembali atas Pajak Masukan wajib dilakukan apabila dalam suatu masa pajak Wajib Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, dimana penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti Pajak Masukannya.
4. Berdasarkan Penghitungan Kembali yang telah dilakukan oleh pemeriksa PT X terbukti kelebihan dalam mengkreditkan Pajak Masukannya sebesar Rp 1.186.224.547, sehingga dengan adanya koreksi atas Pajak Masukan tersebut, nominal atas restitusi yang diajukan oleh PT X menjadi berkurang.

3.2 Saran

Wajib Pajak sudah melakukan kewajiban perpajakan dengan baik, akan lebih baik lagi jika Wajib Pajak melakukan pengecekan kembali setelah melakukan pengkreditan Pajak Masukan , sehingga dapat terhindar dari

resiko kelebihan pembayaran pajak dan tidak dicurigai oleh pihak fiskus karena memiliki status lebih bayar selama 3 tahun berturut turut.. Kesalahan dalam pengkreditan pajak adalah hal yang fatal sehingga diperlukan sumber daya manusia yang sangat cakap dan teliti dalam bidang perpajakan.